



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 belum selesai dan untuk kelangsungan berjalannya pemerintahan daerah Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu diatur pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

### Pasal 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2007 diperkenankan hanya untuk Belanja Tidak Langsung pada Kelompok Belanja Pegawai, dan Belanja Langsung pada program pelayanan administrasi perkantoran.

### Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Langsung pada Kelompok Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD dan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang;
- (2) Belanja Langsung pada program pelayanan administrasi perkantoran dipergunakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Apabila Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 telah selesai disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Jombang dan Bupati, maka pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah serta merta Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.


### Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Januari 2007

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 2 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**

**Drs. WIJONO SOEPARNO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR**

D:\HUKUM 2\PERATURAN BUPATI\2007\Pelaksanaan APBD2007.doc

### Pasal 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2007 diperkenankan hanya untuk Belanja Tidak Langsung pada Kelompok Belanja Pegawai, dan Belanja Langsung pada program pelayanan administrasi perkantoran.

### Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Langsung pada Kelompok Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD dan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang;
- (2) Belanja Langsung pada program pelayanan administrasi perkantoran dipergunakan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.





### Pasal 3

Apabila Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 telah selesai disetujui bersama antara DPRD Kabupaten Jombang dan Bupati, maka pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah serta merta Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		14/01/07
2.	Asisten Sekda		12/01/07
3.	Ka. Unit Kerja		10/01/07
Diundangkan di Jombang pada tanggal 2 Januari 2007			10/01/07

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Januari 2007  
**BUPATI JOMBANG,**

  
**SUYANTO**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 082 047

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR 1/A**